

## P U T U S A N

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 November 1968, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Agus Gustiara, S.H.,M.H. dan Surachlana, S.H., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl. Holis No.10, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 07 Desember 2018 dengan Nomor Register 1413/K/18, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 03 November 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asri Vidya Dewi, S.Si., S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asri Vidya Dewi, S.Si., S.H. and Associates yang berkantor di Jl. Sarijadi Blok 14 No.164 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2018 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Desember 2018 dengan Nomor Register: 1599/K/18, semula sebagai Tergugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2131/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 29 November 2018 dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi yang diajukan Tergugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Desember 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung dan telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemanding menilai Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum, sebab perkara cerai menyangkut hati seseorang yang

sulit dipersatukan, seharusnya Majelis Hakim dapat melihat sebagai suatu pengetahuan ketika dalam sidang mediasi Mediator telah berupaya mempersatukan atau merukunkan kembali keduanya, namun hasilnya telah gagal, artinya proses Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Namun dikarenakan Majelis Hakim telah mengambil Putusan yang salah, maka sebagai akibat dari putusan tersebut Majelis Hakim secara tidak langsung telah melakukan pembiaran terhadap Pembanding terlunta-lunta dengan status mengambang, tidak memperoleh kepastian hukum;

- Namun sebaliknya apabila Majelis Hakim memberikan putusan lain, artinya mengabulkan gugatan Pembanding karena hati Pembanding sudah tertutup untuk kembali bersatu dengan Terbanding dan hal ini telah terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi baik para saksi yang dihadirkan oleh Pembanding maupun Terbanding yang mengindikasikan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena demikian Pembanding menilai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim telah salah dan keliru tidak mempertimbangkan keterangan para saksi tersebut;
- Maka berdasarkan hal – hal yang telah terurai di atas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:
  1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I Kota Bandung Nomor 2131 /Pdt.G/2018/PA.Bdg tertanggal 29 Nopember 2018;
  3. Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding;
  4. Menjatuhkan thalak Terbanding kepada Pembanding dengan thalak satu Ba'in Sughro;
  5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding, sebagaimana Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 23 Januari 2019 dan telah

diberitahukan kepada Kuasa Pembanding oleh jurusita Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 1 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPerdata, PP No. 9 Tahun 1975, serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis;
- Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan cerainya tidak dapat diterapkan ke dalam *facta in concrito* yang diajukan oleh Pembanding maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding;
- Dalam metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Tinggi Agama menjatuhkan putusan:
  1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klas I-A Bandung Nomor: 2131/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 29 November 2019;
  3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan Inzage pada tanggal 21 Desember 2018 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung, demikian

pula Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Desember 2018, namun Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 17 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Februari 2019 dengan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0726/HK.05/II/2019 tertanggal 20 Februari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding melalui Kuasanya mengajukan banding pada tanggal 7 Desember 2018 dan Kuasa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 29 November 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan adil dan benar perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya diperiksa ulang dan dipertimbangkan kembali serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas ada yang tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian ada pula yang tidak tepat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka perlu untuk memberikan pertimbangan sebagai berikut;



## **Dalam Provisi dan Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terbanding sebagaimana dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Provisi yang pada pokoknya "Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak menghendaki adanya hukuman pelanggaran disiplin, oleh karena itu bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk meminta surat keterangan kepada pejabat, akan tetapi Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu dengan mengabaikan ketentuan hukum dengan demikian gugatan tersebut telah cacat, maka berdasarkan alasan di atas Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga sebuah kewajiban hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan putusan sela hingga diperoleh surat keterangan izin dari pejabat berwenang tempat Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi dan eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dengan Putusan Sela Nomor 2131/Pdt.G./2018/PA.Badg tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya menolak Provisi dan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka menyangkut pertimbangan dan putusan sela dalam gugatan provisi dan eksepsi dapat dipertahankan;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik sewaktu persidangan berjalan maupun melalui mediasi dengan bantuan Mediator seorang hakim telah maksimal akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka persidangan perkara *a quo* patut dilanjutkan secara litigasi;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak gugatan Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara *a quo* dapat menemukan fakta dimuka persidangan beberapa indikator untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Pembanding sebagai berikut:

- Kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding secara faktual dipersidangan sudah tidak rukun dan tidak harmonis buktinya kedua belah pihak saling tuduh-menuduh kejelekan masing-masing pihak;
- Dalil-dalil gugatan Pembanding yang menunjukkan kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis yang disebabkan sering terjadinya percekocokan antara Pembanding dan Terbanding telah diakui keberadaannya oleh Terbanding sebagaimana dalam jawaban dengan alasan percekocokan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi dalam suatu rumah tangga. Terhadap dalil tersebut Pembanding membantah dengan alasan tidak demikian bagi Pembanding karena setiap kali terjadi percekocokan menjurus kearah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang membawa akibat terjadinya tekanan psychis bagi Penggugat/Pembanding;
- Sebagaimana telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding yang merupakan orang tua, keluarga dan sahabat terdekat yang menerangkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak membuahkan hasil dan sudah tidak berkesanggupan lagi untuk merukunkan hal ini dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Pembanding;

Terbanding tetap berkeberatan untuk bercerai sebagaimana dalam jawaban, duplik dan kontra memori banding, sedangkan Pembanding tetap sudah tidak berkesanggupan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan

Terbanding sebagaimana termuat dalam gugatan, reflik, kesimpulan dan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas prinsip dasar paling pokok dalam membina rumah tangga, perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai diantara suami-istri dan harus tahu mana hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan mana hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, kalau kedua belah pihak sudah saling memahami antara hak dan kewajiban masing-masing, besar kemungkinan bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya Mediator merukunkan kembali Pembanding dan Terbanding dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi yang merupakan keluarga. sudah berusaha mendamaikan dan sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan. Lagi pula telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara keduanya telah berpisah tempat tinggal. Suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah retak dan pecah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan: "Suami istri



yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan apabila perkawinan sudah pecah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keberatan-keberatan lain yang didalilkan oleh Pembanding sebagaimana termuat di dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pembanding dan merupakan bagian dari pertimbangan tersebut, sedangkan keberatan Terbanding sebagaimana didalilkan dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak ada hal yang baru hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dalil-dalil Terbanding sebagaimana termuat dalam memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat/Pembanding telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2131/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2131/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah;  
Dengan mengadili sendiri:

#### **Dalam Provisi:**

- Menolak gugatan provisi Tergugat;

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhgro Tergugat kepada Penggugat;
  3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyyah oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H., Drs.H. Entur Mastur, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 25 Februari 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. H.Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs.H. Entur Mastur, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kosmara, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya proses.....Rp139.000,00
  2. Redaksi.....Rp 5.000,00
  3. Materai.....Rp 6.000,00
- Jumlah                                      Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

